

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
IKATAN SUPERVISI NASIONAL

Nomor : PO. 001/DPP.ISPINASIONAL/19/II/2022

PERATURAN ORGANISASI

Tentang

IURAN DAN KEANGGOTAAN IKATAN SUPERVISI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN SUPERVISI NASIONAL

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan organisasi, dalam bidang informasi, perlindungan hukum, kepastian berprofesi, advokasi teknis, memberikan pelatihan kepada anggota ketika menjalankan praktik supervisi perlu disiapkan peraturan organisasi;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi Ikatan Supervisi Nasional.

Mengingat :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Supervisi Nasional;

Memperhatikan :

Hasil Rapat Pimpinan Nasional Ikatan Supervisi Nasional pada tanggal 19 Februari 2022 di Semarang.

IKATAN SUPERVISI NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Supervisi Nasional Nomor: PO. 001/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota Ikatan Supervisi Nasional.

Pertama :

Peraturan Organisasi tentang Uang Registrasi Keanggotaan, Iuran Anggota dan Donasi lainnya yang diatur dalam organisasi ini. Merupakan pedoman yang harus dilaksanakan

Kedua :

Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Februari 2022



Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng
KETUA UMUM

Didik Parius Yuniarto, S.T.
SEKRETARIS JENDRAL

Sekretariat

Jalan Mahesa 4 No C59
Semarang – Jawa Tengah
Email : nasionalispi@gmail.com

IURAN DAN KEANGGOTAAN IKATAN SUPERVISI NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Iuran Anggota ISPI NASIONAL terdiri dari Uang Registrasi dan Iuran Tahunan, setelah membayar kewajiban tersebut otomatis menjadi anggota ISPI Nasional.
2. Uang Registrasi adalah iuran yang dibayarkan hanya satu kali oleh anggota sewaktu pertama kali mendaftar menjadi anggota ISPI NASIONAL dan selama menjadi anggota melalui DPW setempat.
3. Iuran Tahunan adalah iuran wajib bagi setiap anggota yang dibayarkan satu tahun sekali kepada ISPI NASIONAL melalui DPW setempat.
4. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disebut dengan KTA adalah kartu tanda keanggotaan ISPI NASIONAL, dengan masa berlaku 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.
5. Teknis tata cara penarikan Iuran Anggota diatur oleh DPW masing- masing.
6. Pendistribusian Iuran Tahunan, yang dialokasikan bagi setiap tingkat kepengurusan dilaksanakan oleh DPW yang melakukan penarikan.

IKATAN SUPERVISI NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT



BAB II

IURAN ANGGOTA

1. Besaran Uang Registrasi yaitu Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

diperuntukkan bagi Setiap Anggota yang dialokasikan utk pembiayaan kegiatan administrasi DPP.
2. Besaran Iuran Tahunan yaitu Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk tahun pertama. Dan akan dievaluasi pada tahun berikutnya.
3. Peruntukan Iuran Tahunan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dari Subbagian ini, dialokasikan bagi setiap tingkat kepengurusan yaitu :
 - a. Pembiayaan Kegiatan Administrasi DPP sebesar 25%
 - b. Pembiayaan Kegiatan Administrasi DPW sebesar 75%

BAB III PENUTUP

Demikian peraturan organisasi tentang iuran anggota ISPI NASIONAL disusun sebagai Pedoman seluruh Anggota ISPI NASIONAL.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Februari 2022

IKATAN PROFESIONAL INSPIRASI
DIVISI IKATAN NASIONAL
DEWAN PENGURUS PUSAT
SUPERVISI
PENGURUS PUSAT
NASIONAL



Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng

KETUA UMUM

Didik Parius Yudianto, S.T.

SEKRETARIS JENDRAL